



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG

Jl. Jenderal Soepranto No. 01 Kota Agung

Tanggamus, Lampung –

Telp. (0722) 21224 - 22141

# PUTUSAN

No.185/PID.B/2010/PN.KT.A

Atas nama terdakwa :

**ISWAN BUDIANTORO Bin SUMEDI**

**Dakwaan :**

**Primair :**

Pasal 363 ayat (1) ke- 3

Kitab Undang –Undang Hukum Pidana

**Subsidaair**

Pasal 362

Kitab Undang –Undang Hukum Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Putus : RABU, 27 Oktober 2010.

## PUTUSAN

**NOMOR: 196/PID.B/2010/PN KTA.**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **ISWAN BUDIANTORO Bin SUMEDI**; -----  
 Tempat lahir : Wonokarto; -----  
 Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 19 Januari 1989; -----  
 Jenis kelamin : Laki - Laki; -----  
 Kebangsaan : Indonesia ; -----  
 Tempat tinggal : Dusun Wonokarto Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo  
 Kab. Pringsewu;-----  
 Pekerjaan : Buruh ;-----

----- Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penahan sebagai berikut :-----

1. Penyidik, dengan jenis Penahanan Rutan, sejak tanggal tanggal 21 Juli 2010 s/d 08 Agustus 2010; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, dengan jenis Penahanan Rutan, Sejak tanggal 09 Agustus 2010 s/d 17 September 2010 ; -----
3. Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 24 Agustus 2010 s/d 12 September 2010; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan jenis Penahanan Rutan, Sejak tanggal 06 September 2010 s/d tanggal 05 Oktober 2010; -----
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan jenis penahanan rutan, sejak tanggal 06 Oktober 2010 s/d 04 Desember 2010;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 196/Pid.B/2010/PN KTA., tanggal 06 September 2010 tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 196/ Pen.Pid/2010/PN KTA., tanggal 07 September 2010 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya ;-----

----- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa; -----

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan; -----

----- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Tuntutan No. Reg . Perk : PDM -57/KGUNG2/08/2010, tertanggal 10 Nopember 2010, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **ISWAN BUDIANTORO Bin SUMEDI** bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHP; -----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ISWAN BUDIANTORO Bin SUMEDI** selama 1 (*satu*) tahun dan 6 (*enam*) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (*satu*) buah Handphone merk Nokia type 5200 warna kuning, dikembalikan kepada saksi korban ERNANTO Bin MARYONTO;-
- 5 (*lima*) keping pecahan kaca atau beling, dikembalikan kepada saksi Lanjar Bin ATMOREJO;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*);-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan di depan persidangan menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan karena terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM -57/ KGUNG.2/08/2010 tertanggal 26 Agustus 2010, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

## DAKWAAN : -----

----- Bahwa terdakwa ISWAN BUDIANTORO Bin SUMEDI, pada hari senin tanggal 19 Juli 2010, sekira pukul 03.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2010, bertempat di dlam kamar kosan saksi ERNANTO Bin MARYONTO di dusun Tegal Rejo Pekon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading Rejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *Telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 5200 warna kuning berikut Sim Card GSM Indosat (M3) Nomor 085669930280 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi korban ERNANTO Bin MARYONTO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mendatangi rumah saksi LANJAR Bin ATMOREJO, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi LANJAR Bin ATMOREJO dengan cara terlebih dahulu memanjat atau memotong pagar besi atau tembok yang tingginya sekitar 2 (dua) meter yang berada di bagian sebelah kanan saksi saksi LANJAR Bin ATMOREJO bagian belakang, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar kosan saksi korban yang pintunya tertutup namun tidak dikunci dan kemudian Terdakwa mengambil hand phone yang sedang ditas di atas meja dekat pintu kamar dan pada saat itu saksi korban sedang tertidur di kamar tersebut bersama saksi BAYU WIRANATA Bin SUHERMAN, kemudian terdakwa langsung keluar dari kamar dan mau kabur, namun terdakwa bingung untuk mencari jalan keluar, dan tidak berapa lama kemudian terdengar suara teriakan dari saksi korban yang berteriak “maling...maling”, selanjutnya terdakwa panik dan terdakwa langsung mencoba kabur dengan cara memanjat tembok tempat terdakwa masuk dan mengakibatkan beberapa kaca atau beling yang menancap ditembok terlepas namun usaha terdakwa tidak berhasil dikarenakan terdakwa tertangkap oleh saksi korban dan saksi saksi LANJAR Bin ATMOREJO serta saksi BAYU WIRANATA Bin SUHERMAN, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diperiksa di Polsek Gading Rejo;-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ISWAN BUDIANTORO Bin SUMEDI tersebut, saksi korban ERNANTO Bin MARYONTO mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah);-----

----- **Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP ;** -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) serta terdakwa dalam perkara ini akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim ;---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan ;-----

## Saksi I : ERNANTO Bin MARYONTO-----

Dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 juli 2010 sekira jam 03.00 Wib saksi telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 5200 warna kuning berikut dengan simcard GSM Indosat (M3) nomor 08566930280 yang terletak diatas meja belajar di dalam kamar kos-kosan saksi di Dusun Tegalrejo Pekon Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;-----
- Bahwa saat kejadian saksi sedang didalam kamar kos-kosan bersama saksi BAYU dan kondisi kamar keadaan hidup (terang) dan sekeliling kos-kosan tersebut memiliki pagar keliling setinggi 2 (dua) meter dan diatas pagar tembok tersebut terdapat beling/kaca-kaca;-----
- Bahwa saksi melihat bayangan terdakwa masuk ke kamar saksi, selanjutnya saksi melihat bahwa pintu kamar saksi dalam keadaan terbuka yang mana sebelumnya pintu tersebut tertutup dan saksi juga melihat HP yang sedang di cas sudah tidak ada lagi;-----
- Bahwa selanjutnya saksi keluar kamar dan melihat terdakwa mondar-mandir didaerah kamar mandi belakang, setelah itu saksi menutup pintu kemudian saksi langsung berteriak “maling-maling”;-----
- Bahwa pagar bagian atas berupa kaca dilepaskan oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) keping;-----
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 5200 warna kuning berikut dengan simcard GSM Indosat (M3) nomor 08566930280 yang diambil oleh terdakwa ISWAN BUDIANTORO Bin SUMEDI dan 5 (lima) keping pecahan kaca yang disita penyidik dari saksi, kemudian dijadikan barang bukti dan diperlihatkan kepada saksi adalah benar Handphone milik saksi dan pecahan kaca yang ditemukan dibawah tembok adalah benar milik saksi LANJAR;-----
- Bahwa akibat perbuatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ISWAN BUDIANTORO Bin SUMEDI, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*);-----

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua ;-----



**Saksi II : LANJAR Bin ATMOREJO.**-----

Dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2010 sekira jam 03.00 Wib saksi ERNANTO telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 5200 warna kuning berikut dengan simcard GSM Indosat (M3) nomor 08566930280 yang terletak diatas meja belajar di dalam kamar kos-kosan saksi ERNANTO di Dusun Tegalrejo Pekon Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;-----
- Bahwa saksi pemilik rumah kos-kosan tempat saksi ERNANTO tinggal, dan benar disekeliling rumah saksi kos-kosan memiliki pagar keliling setinggi 2 (dua) meter dan diatas pagar terdapat beling dan kaca;-----
- Bahwa cara terdakwa adalah melompati pagar beton yang diatasnya terdapat pecahan kaca;-----
- bahwa saksi mendengar suara teriakan “maling-maling” dari arah belakang dapur, selanjutnya saksi menuju dapur dan melihat terdakwa sendirian dan kemudian langsung menangkap;-----

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua ;-----

**Saksi III : BAYU WIRANATA Bin SUHERMAN.**-----

Dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 juli 2010 sekira jam 03.00 Wib saksi telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 5200 warna kuning berikut dengan simcard GSM Indosat (M3) nomor 08566930280 yang terletak diatas meja belajar di dalam kamar kos-kosan saksi ERNANTO di Dusun Tegalrejo Pekon Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;-----
- Bahwa saat kejadian saksi sedang didalam kamar kos-kosan bersama saksi ERNANTO dan kondisi kamar keadaan hidup (terang) dan sekeliling kos-kosan tersebut memiliki pagar keliling setinggi 2 (dua) meter dan diatas pagar tembok tersebut terdapat beling/kaca-kaca;-----
- Bahwa pagar bagian atas berupa kaca dilepaskan oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) keping;-----
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 5200 warna kuning berikut dengan simcard GSM Indosat (M3) nomor 08566930280 yang diambil oleh terdakwa ISWAN BUDIANTORO Bin SUMEDI dan 5 (lima)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keping pecahan kaca yang disita penyidik dari saksi, kemudian dijadikan barang bukti dan diperlihatkan kepada saksi adalah benar Handphone milik saksi ERNANTO dan pecahan kaca yang ditemukan dibawah tembok adalah benar milik saksi LANJAR;-----

- Bahwa akibat perbuatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ISWAN BUDIANTORO Bin SUMEDI, saksi ERNANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*);-----

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua ;-----

## Saksi IV : ASIH PUJI ASTUTI Bin LANJAR;-----

-----  
Dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2010 sekira jam 03.00 Wib saksi ERNANTO telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 5200 warna kuning berikut dengan simcard GSM Indosat (M3) nomor 08566930280 yang terletak diatas meja belajar di dalam kamar kos-kosan saksi ERNANTO di Dusun Tegalrejo Pekon Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;-----
- Bahwa saksi pemilik rumah kos-kosan tempat saksi ERNANTO tinggal, dan benar disekeliling rumah saksi kos-kosan memiliki pagar keliling setinggi 2 (dua) meter dan diatas pagar terdapat beling dan kaca;-----
- Bahwa cara terdakwa adalah melompati pagar beton yang diatasnya terdapat pecahan kaca;-----
- Bahwa saksi mendengar suara teriakan “maling-maling” dari arah belakang dapur, selanjutnya saksi menuju dapur dan bertemu dengan saksi LANJAR dan pada saat itu saksi melihat terdakwa sendirian dan kemudian langsung ditangkap oleh saksi LANJAR;-----

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa **ISWAN BUDIANTORO Bin SUMEDI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2010 sekira jam 03.00 Wib terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 5200 warna kuning berikut dengan simcard GSM Indosat (M3) nomor 08566930280



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak diatas meja belajar di dalam kamar kos-kosan saksi ERNANTO di Dusun Tegalrejo Pekon Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;-----

- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 5200 warna kuning milik saksi korban ERNANTO dengan terlebih dahulu memanjat atau melompati pagar tembok atau beton yang tingginya 2 (dua) meter yang mana diatas pagar tersebut terdapat beling atau kaca yang ditanam dan ketika terdakwa melompati pagar tembok tersebut terlebih dahulu kaca atau beling tersebut dilepas sebanyak 5 (lima keping) lalu terdakwa menuju kamar saksi korban ERNANTO yang dikunci dan terdakwa langsung mengambil handphone milik saksi korban ERNANTO yang sedang dicias diatas meja dekat pintu kamar;-----

- Bahwa terdakwa ketika akan keluar diteriaki maling dan ditangkap oleh saksi LANJAR;-----

- Bahwa terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu baik sebelum atau sesudah mengambil handphone tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 5200 warna kuning;-----
- 5 (lima) keping pecahan kaca atau beling;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita secara sah dan dikenali serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti petunjuk dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Juli 2010 sekira jam 03.00 Wib terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 5200 warna kuning berikut dengan simcard GSM Indosat (M3) nomor 08566930280 yang terletak diatas meja belajar di dalam kamar kos-kosan saksi ERNANTO di Dusun Tegalrejo Pekon Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;-----
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 5200 warna kuning milik saksi korban ERNANTO dengan terlebih dahulu memanjat atau melompati pagar tembok atau beton yang tingginya 2 (dua) meter yang mana diatas pagar tersebut terdapat beling atau kaca yang ditanam dan ketika terdakwa melompati pagar tembok tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu kaca atau beling tersebut dilepas sebanyak 5 (lima keping) lalu terdakwa menuju kamar saksi korban ERNANTO yang tidak terkunci dan terdakwa langsung mengambil handphone milik saksi korban ERNANTO yang sedang dicas di atas meja dekat pintu kamar;-----

- Bahwa benar Terdakwa ketika akan keluar diteriaki maling dan ditangkap oleh saksi LANJAR;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu baik sebelum atau sesudah mengambil handphone tersebut;-----
  - Bahwa menurut keterangan saksi ERNANTO, bahwa benar saksi ERNANTO melihat bayangan Terdakwa ISWAN BUDIANTORO Bin SUMEDI masuk ke kamar saksi ERNANTO, selanjutnya saksi ERNANTO melihat bahwa pintu kamar saksi ERNANTO dalam keadaan terbuka yang mana sebelumnya pintu tersebut tertutup dan saksi ERNANTO juga melihat HP yang sedang di cas sudah tidak ada lagi;-----
  - Bahwa selanjutnya saksi ERNANTO keluar kamar dan melihat terdakwa mondar-mandir di daerah kamar mandi belakang, setelah itu saksi ERNANTO menutup pintu kemudian saksi ERNANTO langsung berteriak "maling-maling";-----
  - Bahwa benar 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 5200 warna kuning berikut dengan simcard GSM Indosat (M3) nomor 08566930280 yang diambil oleh terdakwa ISWAN BUDIANTORO Bin SUMEDI dan 5 (lima) keping pecahan kaca yang disita penyidik dari saksi ERNANTO, kemudian dijadikan barang bukti dan diperlihatkan kepada saksi ERNANTO adalah benar Handphone milik saksi adalah dan pecahan kaca yang ditemukan dibawah tembok adalah benar milik saksi LANJAR;-----
- Bahwa akibat perbuatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ISWAN BUDIANTORO Bin SUMEDI, saksi adalah mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*);-----

----- Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik itu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan **tunggal**, yaitu : -----

**Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHP**; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa maka haruslah terpenuhi semua unsur –unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa untuk dapat dikenai Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHPidana, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang siapa; -----
2. Mengambil sesuatu barang;-----
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain; -----
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----
5. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkaangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehndaki oleh yang berhak; -----
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau emanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;-----

## **Ad. 1 Unsur Barang siapa:**-----

----- Menimbang, bahwa yang dimakud “barang siapa” adalah orang-perorangan atau suatu badan hukum yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana, dan orang tersebut haruslah orang yang sehat akal dan pikirannya, cakap menurut hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari sejak proses penyidikan, penuntutan hingga proses persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang bernama : **ISWAN BUDIANTORO Bin SUMEDI**, yang identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum **No. Reg. Perkara : PDM –/ KGUNG.2/08/2010** tertanggal 26 Agustus 2010, dan identitas terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa membenarkan identitas dirinya sehingga tidak terdapat adanya kekeliruan orang dalam perkara ini dan pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa tersebut mampu bertanggung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas segala perbuatannya sebagai subyek hukum pidana, dengan demikian unsur yang kesatu ini **telah terbukti secara sah dan meyakinkan**; -----

## Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang; -----

----- Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan suatu barang sehingga berpindah letak tempatnya dari keadaan semula, sedangkan sesuatu barang disini adalah segala sesuatu yang berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang mana diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri serta diperoleh dari keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengambil dan memindahkan dengan tangannya berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 5200 warna kuning milik saksi korban ERNANTO Bin MARYONTO ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Mengambil Sesuatu Barang**” **telah terbukti** pada diri dan perbuatan terdakwa; -----

## Ad.3 Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain; -----

----- Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan ini adalah barang yang diambil atau dipindah tangankan oleh Terdakwa merupakan bukan milik terdakwa tetapi milik orang lain atau milik saksi korban ERNANTO Bin MARYONTO; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang mana diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri serta diperoleh dari keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengambil dan memindahkan dengan tangannya berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 5200 warna kuning milik saksi korban ERNANTO Bin MARYONTO ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**sebagian atau seluruhnya milik orang lain**” **telah terbukti** pada diri dan perbuatan terdakwa; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum: -----

----- Menimbang bahwa maksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut terwujud dalam bentuk kehendak, keinginan atau tujuan dari sipelaku untuk memiliki barang milik orang lain tanpa ada izin atau sepengetahuan dari si pemilik barang tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang mana diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri serta diperoleh dari keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengambil dan memindahkan dengan tangannya berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 5200 warna kuning milik saksi korban ERNANTO Bin MARYONTO ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” **telah terbukti** pada diri dan perbuatan terdakwa;-----

## Ad. 5 Unsur Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak: -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini; -----

----- Menimbang bahwa dimaksud malam adalah antara terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang mana diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri serta diperoleh dari keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada hari Senin Tanggal 21 Juli sekira pukul 03.30 Wib, bertempat di dalam kamar kosan saksi ERNANTO Bin MARYONTO di dusun Tegal Rejo Pekon Gading Rejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, Telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 5200 warna kuning milik saksi korban ERNANTO Bin MARYONTO tanpa diketahui dan tanpa seizin yang berhak yaitu saksi korban ERNANTO Bin MARYONTO; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**” **telah terbukti** pada diri dan perbuatan terdakwa; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad. 6 Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa disertai dengan pengrusakan benda;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang mana diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri serta diperoleh dari keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada hari Senin Tanggal 21 Juli sekira pukul 03.30 Wib, bertempat di dalam kamar kosan saksi ERNANTO Bin MARYONTO di dusun Tegal Rejo Pekon Gading Rejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, Telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 5200 warna kuning milik saksi korban ERNANTO Bin MARYONTO dengan cara terlebih dahulu emanjat atau melompati pagar tembok atau beton yang tingginya 2 (dua) meter yang mana diatas pagar tersebut terdapat kaca atau beling yang ditanam dan ketika terdakwa melompat terdakwa menuju kamar saksi korban yang tidak terkunci, lalu terdakwa langsung mengambil handphone saksi korban yang sedang di cas diatas meja dekat pintu kamar;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakawakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 5 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **ISWAN BUDIANTORO Bin SUMEDII telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**;-----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakawakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHAPidana, terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa di Persidangan telah diajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 5200 warna kuning, dikembalikan kepada saksi korban ERNANTO Bin MARYONTO;--
- 5 (lima) keping pecahan kaca atau beling, dikembalikan kepada saksi LANJAR Bin ATMOREJO; -----

----- Menimbang oleh Karena di depan persidangan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 5200 warna kuning, sebagaimana dimaksud di atas adalah milik saksi korban ERNANTO Bin MARYONTO maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban ERNANTO Bin MARYONTO;-----

----- Menimbang oleh Karena di depan persidangan barang bukti berupa 5 (lima) keping pecahan kaca atau beling, sebagaimana dimaksud di atas adalah milik saksi LANJAR Bin ATMOREJO maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi LANJAR Bin ATMOREJO;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAPidana kepada terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa; -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat; -----
- Terdakwa sudah pernah dihukum;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa berlaku sop, berterus terang sehinga memperlancar proses persidangan ;-

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, sehingga masyarakat maupun terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ISWAN BUDIANTORO Bin SUMEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan**; -----
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa **ISWAN BUDIANTORO Bin SUMEDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa ;-----
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 5200 warna kuning, dikembalikan kepada saksi korban ERNANTO Bin MARYONTO;--
  - 5 (lima) keping pecahan kaca atau beling, dikembalikan kepada saksi Lanjar Bin ATMOREJO ; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 1.000,- (seribu rupiah)** ;--

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari ini **Rabu** tanggal **10 November 2010** oleh kami **ARIEF SAPTO NUGROHO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ROBBY ALAMSYAH, SH.** dan **ADE SYOFIAN, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta didampingi pula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **ARIS YUANTO** Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan dihadiri oleh **ANDRIE PURNAMA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu serta dihadiri pula oleh terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **ROBBY ALAMSYAH, SH.**

**ARIEF SAPTO NUGROHO, SH.**

2. **ADE SYOFIAN, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI,

**ARIS YUANTO.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)